



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR : 43/G/2021/PTUN.PBR**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

MARDONGAN PANGGABEAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Semandak, RT 004, RW 002, Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Pekerjaan Petani. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013//SKK/Adv-WL.S/202, tertanggal 22 Juni 2021 memberi kuasa kepada:

1. WILSON L SITUMORANG, S.H., M.H
2. DAHLAN SITUMORANG, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor hukum pada kantor hukum "W. LAMBERTUS SITUMORANG, S.H., M.H & Partners" yang beralamat kantor di Jalan Simpang Jambu KM. 21 Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA DESA TASIK SERAI, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada KM. 33 RT.001/RW.003 Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau,

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 43/PEN-DIS/2021/PTUN.PBR Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 43/PEN-MH/2021/PTUN.PBR Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

-----T
elah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 43/PEN-PPJS/2021/PTUN.PBR Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

-----T
elah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 43/PEN-PP/2021/PTUN.PBR Tanggal 03 Agustus 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan;

-----T
elah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 43/PEN-HS/2021/PTUN.PBR Tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Hari Sidang;

-----T
elah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini;

- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Juli 2021 dengan Register Perkara Nomor: 43/G/2021/ PTUN.PBR dan telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2021, yang isi selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. Objek Sengketa

1. Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Nomor: 72/KPTS/TS/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021, Tentang Pemberhentian Ketua RT.04/RW.02 Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau tanggal 29 Juni 2021 tentang pengesahan pengangkatan Ryanto sebagai Ketua RT.04/RW.02 Desa Tasik Serai yang berdasarkan hasil pemilihan pada tanggal 28 Juni 2021;

II. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa Objek sengketa dalam Gugatan *a quo* berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Tentang Pemberhentian Ketua RT 04 RW 02 Desa Tasik Serai diterbitkan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2021 dan diterima dan/atau diketahui Penggugat pada tanggal 16 Juni 2021;
2. Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan *a quo* berupa Surat Kepala Desa Tasik Serai Tentang Pengangkatan Ryanto sebagai Ketua RT 04. RW 02 Desa Tasik Serai diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2021;
3. Bahwa setelah menerima objek sengketa, Penggugat merasa keberatan dan tidak dapat menerima atas terbitnya objek sengketa *a quo*, untuk itu Penggugat telah mengajukan upaya administratif keberatan yakni:
 - a. Kepada Tergugat melalui surat somasi pada tanggal 23 Juni 2021;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepada Camat Talang Muandau & Dinas PMD Kabupaten

Bengkalis melalui tembusan surat somasi pada tanggal 28 Juni 2021;

4. Bahwa terhadap upaya administratif yang Penggugat ajukan sampai

gugatan ini daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada

tanggal 30 Juli 2021, sama sekali tidak ada jawaban baik dalam bentuk

menerima ataupun menolak upaya administratif dari Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang Undang

Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan pasal 2

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Upaya Administratif, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh

upaya administratif;

6. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 30 Juli 2021;

7. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang

waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya

dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya

atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Keputusan *aquo* yang dikeluarkan oleh tergugat telah

memenuhi Pasal 1 Angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek

sengketa Tata Usaha Negara yaitu :

- Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit individual, dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata;

- Konkret karena objek sengketa *a quo* nyata tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu memberhentikan Penggugat sebagai Ketua RT 04 RW 02 Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- Individual karena objek sengketa *a quo* diajukan kepada Penggugat Mardongan Panggabean (Ketua RT 04 RW 02 Desa Tasik Serai);
- Final karena objek sengketa *a quo* sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan, karenanya telah menimbulkan akibat hukum;

2. Bahwa Tergugat merupakan badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

IV. Kepentingan yang dirugikan

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena mengalami kerugian materil berupa hilangnya gaji/penghasilan, akibat diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RT.04, sehingga gugatan *a quo* memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

V. Posita/alasan Gugatan

- Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 72/KPTS/TS/VI/2021, Tertanggal 15 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Ketua RT.04 di wilayah RW. 02 Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis. adalah menjabat sebagai Ketua RT. 04 di wilayah Kerja RW.02, Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis Prov.Riau yang diangkat berdasarkan mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tasik Serai Nomor: 49/KPTS/TS/IX/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tertanggal 11 September Tahun 2020 dengan masa jabatan Terhitung selama Lima Tahun Sejak Tanggal ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan waktu masa jabatan (periodisasi) penggugat sebagai Ketua RT 04 RW 02 Desa Tasik Serai seharusnya penggugat dapat berhenti dan/atau diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 11 september 2025;
- Bahwa Kemudian secara tiba-tiba penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Rukun Tetangga 04 (RT) Dengan Penetapan Pada Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Serai No

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/KPTS/TS/VI/2021 Tertanggal 15 Juni 2021 tanpa pernah sebelumnya

diberikan teguran maupun surat peringatan ataupun yang sejenisnya;

- Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai

Ketua RT 04 /RW 02 Desa Tasik Serai telah pernah diperintahkan oleh

Tergugat sebagai Kepala Desa untuk mengawasi dan melarang warga

yang akan menggarap lahan hutan yang akan dijadikan sebagai lahan

perkebunan dengan maksud agar warga penggarap tersebut datang

melapor kepada tergugat sebagai Kepala Desa;

- Bahwa atas perintah Tergugat tersebut Sebagai Kepala Desa yang

nota benenya adalah atasan dari Penggugat, kemudian Penggugat

menyampaikan maklumat lisan tersebut kepada beberapa warga

penggarap akan tetapi yang didapatkan oleh Penggugat adalah

perlawanan bahkan ancaman dari warga penggarap dan sampai

berujung adanya Laporan Penggugat Kepada Pihak Kepolisian atas

ancaman yang dialaminya Dengan Nomor: STPL/54/IV/2021/SPKT/ RIAU

BKS/SEK-PGR;

- Bahwa ketika Penggugat menyampaikan tentang yang apa dialaminya

dalam melaksanakan Perintah dan Permintaan dari Penggugat sebagai

Kepala Desa yang Notabenenya adalah atasan dari Penggugat,

Penggugat berusaha untuk lepas tangan dari tanggung jawab dan malah

mengintervensi bahkan mengintimidasi Penggugat untuk menghentikan

proses hukum yang tengah di lakukan Penggugat atas ancaman

terhadap nyawanya dan jika Penggugat tidak menuruti intimidasi

tersebut, Tergugat menyebutkan secara lisan jangan menyalahkan dirinya

nanti jika Tergugat diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua RT 04;

- Bahwa kemudian kepada warga yang telah mengancam Penggugat

yang telah dilaporkan oleh Penggugat secara resmi kepada pihak

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak Pernah memerintahkan Penggugat untuk melarang mereka menggarap hutan akan tetapi berdasarkan keterangan rekaman via telepon yang dikonfirmasi oleh penasehat hukum Penggugat sesaat akan membuat laporan polisi atas peristiwa pengancaman yang dialaminya dalam Sambungan telepon yang direkam oleh penasehat hukum Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat mengakui bahwa tindakan pelarangan yang dilakukan oleh Penggugat kepada warga yang menggarap adalah benar atas perintah Tergugat sebagai Kepala Desa;

- Bahwa mencermati Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Serai No 72/KPTS/TS/VI/2021 Tertanggal 15 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua Rukun Tetangga yang sah secara khusus pada bagian konsiderans yang memuat tentang dasar pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RT adalah Surat Permohonan dari masyarakat Semandak patut di duga merupakan sebuah bentuk rekayasa dari orang-orang tertentu dan tidak tertutup kemungkinan patut diduga adalah sebuah upaya rekayasa dari Pemerintah Desa Tasik Serai sendiri, sebab berdasarkan alat bukti yang turut Penggugat lampirkan dalam gugatan ini kemudian kami temui surat permohonan yang tidak sah dan layak secara hukum yang mana pada surat permohonan dari masyarakat tersebut di atas tidak pernah diketahui kapan waktunya disusun maupun ditanda tangani karena tidak diterakan tanggal dan waktu permohonan tersebut sementara dalam Surat Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tasik Serai dapat menguraikan dengan pasti seolah-olah surat permohonan tersebut di atas dibuat pada Tgl 05 April 2021;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil dalil serta alasan yang dimuat dalam Surat permohonan masyarakat yang dijadikan oleh Tergugat Sebagai dasar utama pemberhentian penggugat adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan cenderung mengada-ada yang mana hal tersebut di atas bersama surat gugatan ini turut kami lampirkan Surat Pernyataan dari masyarakat semandak yang pernyataannya bertolak belakang dengan apa yang dimuat dalam dalil permohonan tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 17 Juni 2021 Tergugat memberikan Perintah kepada Kepala Dusun I Segeronggang untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT 04 Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau dengan Surat Kepala Desa Nomor 100/Pemdes/TS/VI/2021;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 Kepala Dusun I Segeronggang Zulman Hadi,S.Pd. Menerbitkan pengumuman tentang pelaksanaan Pemilihan Ketua RT.04/RW.02 Desa Tasik Serai yang akan dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Ketua RT 04. RW. 02 Desa Tasik Serai tertanggal 28 Juni 2021 kemudian Tergugat menetapkan dan mengesahkan Ryanto sebagai Ketua RT 04. RW. 02 Desa Tasik Serai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Serai tanggal 29 Juni 2021;
- Bahwa kemudian ketika Penggugat menelusuri dan bertemu langsung dengan beberapa warga RT.04 terkait dengan kebenaran surat permohonan masyarakat yang menginginkan Penggugat diganti dari jabatannya sebagai Ketua RT. 04 kemudian Penggugat mendapati fakta yang bertolak belakang dengan apa yang dimuat dalam isi surat permohonan masyarakat yang telah dijadikan oleh Tergugat sebagai dasar pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RT.04 dimana beberapa

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang nama dan tanda tangannya ada pada surat permohonan masyarakat menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan dari yang bersangkutan langsung, dan beberapa masyarakat lainnya menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tujuan dari tanda tangan yang diminta dari mereka bertujuan untuk pergantian Ketua RT dan mereka mengakui bahwa mereka tidak pernah bermasalah dengan Penggugat sebagai Ketua RT Klarifikasi atas pernyataan sikap warga tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bermeterai sebagai sebuah pernyataan resmi;

- Bahwa pada saat warga RT 04 yang membuat dan menandatangani pernyataan sebagaimana yang telah disebutkan pada point sebelumnya penggugat atas ijin dari warga yang bersangkutan telah mendokumentasikannya dalam bentuk foto;
- Bahwa setelah mengetahui adanya Surat Pernyataan dari beberapa Warga RT 04 yang diketahui oleh Tergugat kemudian berdasarkan lampiran dalam surat somasi yang telah disampaikan oleh Penggugat dan kuasanya kepada Tergugat pada Tanggal 23 Juni 2021 kemudian Tergugat melakukan pemanggilan kepada warga RT.04 yang telah membuat pernyataan tersebut di atas melalui Surat Kepala Desa Nomor: 140/PEMDES/TS/VI/2021/97 Tentang klarifikasi atas surat pernyataan masyarakat tersebut;
- Bahwa atas panggilan Tergugat dengan surat resmi tersebut pada tanggal 24 Juni 2021 beberapa warga RT.04 yang menghadiri panggilan klarifikasi tersebut di Kantor Kepala Desa Tasik Serai mendapat intervensi dan intimidasi dari Tergugat dengan nada mengancam bahwa atas pernyataan yang telah mereka tanda tangani tersebut maka warga itu

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikenai hukuman pidana dan kemudian meminta warga tersebut

untuk menandatangani pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat;

- *Bahwa* Tindakan tergugat yang memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua RT 04 jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah mengatur bahwa Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (salah satunya jabatan Ketua RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan. Dengan demikian seharusnya tergugat baru dapat diberhentikan pada Tanggal 11 September 2025 sebagaimana Masa jabatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam SK Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua RT 04 Desa Tasik Serai;
- *Bahwa* tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 72/KPTS/TS/VI/2021 Tertanggal 15 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RT 04 juga Bertentangan dengan Pengaturan yang terdapat Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mewajibkan“ demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat”. Hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam beberapa Peraturan yaitu dimaknai sebagai terwujudnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan;
- *Bahwa* berdasarkan *Yurisprudensi* yang telah diputuskan Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 84/G/2018/PTUN.Mks dan Putusan Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14/G/2015/PTUN/PLG serta Putusan No 266.K/TUN/2001

menyebutkan dan mewajibkan Bahwa Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara (Termasuk Kepala Desa) harus melakukan kewenangannya untuk tindakan hukum sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam

Peraturan Perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu);

- Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa berupa

SK Pemberhentian Penggugat dari jabatannya juga bertentangan

dengan Bab I Pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis

Nomor 17 tahun 2000 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan yang mengatur bahwa *"Hubungan kerja lembaga*

kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan

konsultatif dan koordinatif";

- Bahwa selain keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari

jabatannya sebagai Ketua RT 04 Desa Tasik Serai telah bertentangan

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yakni asas

kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, dimana tidak satupun

dasar aturan yang telah ada baik dalam Peraturan Perundang-

undangan maupun regulasi resmi yang dapat dijadikan oleh Tergugat

sebagai landasan Keputusannya dalam perkara *a quo*;

- Bahwa oleh karena tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek

sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan

demikian objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan;

VI. Petitum/Tuntutan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Nomor: 72/KPTS/TS/VI/2021 Tertanggal 15 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Ketua RT.04 / RW. 02 Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Tertanggal 29 Juni 2021 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan serta pengesahan Ryanto sebagai Ketua RT 04 RW 02 Desa Tasik Serai yang berdasarkan pada hasil pemilihan yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 28 Juni 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis Nomor: 72/KPTS/TS/VI/2021 Tertanggal 15 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Ketua RT 04 / RW. 02 Desa Tasik Serai Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Tertanggal 29 Juni 2021 Tentang pengangkatan Dan Penetapan serta pengesahan Ryanto sebagai Ketua RT 04 RW 02 Desa Tasik Serai yang

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada hasil pemilihan yang dilaksanakan pada hari senin

tanggal 28 Juni 2021;

4. Merehabilitasi serta mengembalikan penggugat kepada jabatan sebelumnya yakni sebagai Ketua RT 04 RW 02 Desa Tasik Serai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 13 September yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 16 September 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

1. Tenggang waktu,

Surat Somasi yang diberikan pada tanggal 23 Juni 2021 sama sekali tidak ada jawaban baik dalam bentuk menerima ataupun menolak upaya administratif dari Penggugat ;

-Perlu saya jawab bahwa Tergugat tidak mengerti apakah hal tersebut menjadi suatu keharusan untuk di jawab dan pada saat sebelum Somasi di terima oleh

Tergugat Pemilihan Ketua RT. 004 Desa Tasik Serai sedang berjalan;

2. Posita/alasan Gugatan Penggugat,

Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 72/KPTS/TS/VI/2021 Tertanggal 15 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Ketua RT 04 di wilayah RW 02 Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis adalah menjabat sebagai Ketua RT. 04 di wilayah Kerja RW. 02 Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang diangkat berdasarkan mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tasik Serai Nomor 49/KPTS/TS/IX/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Tasik Serai Kecamatan Talang

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muandau Kabupaten Bengkalis Tertanggal 11 September Tahun 2020 dengan masa jabatan Terhitung selama Lima Tahun Sejak Tanggal ditetapkan. Bahwa berdasarkan waktu masa jabatan (periodisasi) penggugat sebagai Ketua RT 04 RW 02 Desa Tasik Serai seharusnya penggugat dapat berhenti dan/atau diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 11 September 2025;

-Perlu saya jawab bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 49/KTPTS/TS/IX/2020 tertuang tugas dan fungsi sebagai ketua Rukun Tetangga (RT). Dan hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Penggugat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) 004 Desa Tasik Serai;

Posita/alasan Gugatan Penggugat,

Bahwa Kemudian secara tiba-tiba penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Rukun Tetangga 04 (RT) Dengan Penetapan Pada Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Nomor : 72/ KPTS/TS/VI/2021 Tertanggal 15 Juni 2021 tanpa pernah sebelumnya diberikan teguran maupun surat peringatan ataupun yang sejenisnya;

-Perlu saya jawab bahwa hal itu tidak benar, sejak ada Permohonan Masyarakat Wilayah Semandak RT. 004 RW. 002 tertanggal 5 April 2021 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 72/KPTS/TS/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 telah diadakan Panggilan beberapa kali terhadap Penggugat secara lisan dan selalu di hadir oleh bersangkutan untuk dilakukan pembinaan, hal ini juga melibatkan Babinsa Desa Tasik Serai dan Ketua BPD Desa Tasik Serai;

Posita/alasan Gugatan Penggugat,

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua RT 04 /RW 02 Desa Tasik Serai telah pernah diperintahkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa untuk mengawasi dan melarang warga yang akan menggarap lahan hutan yang akan dijadikan sebagai lahan perkebunan dengan maksud agar warga penggarap tersebut datang melapor kepada tergugat sebagai Kepala Desa;

-Perlu saya jawab bahwa hal ini tidak ada keterkaitannya dengan Perkara ini;

Posita/alasan Gugatan Penggugat,

Bahwa mencermati Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Serai No 72/KPTS/TS/VI/2021 Tertanggal 15 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua Rukun Tetangga yang sah secara khusus pada bagian konsiderans yang memuat tentang dasar pemberhentian penggugat sebagai Ketua RT adalah Surat Permohonan dari masyarakat Semandak patut diduga merupakan sebuah bentuk rekayasa dari orang-orang tertentu dan tidak tertutup kemungkinan patut di duga adalah sebuah upaya rekayasa dari Pemerintah Desa Tasik Serai sendiri, sebab berdasarkan alat bukti yang turut Penggugat lampirkan dalam gugatan ini kemudian kami temui surat permohonan yang tidak sah dan layak secara hukum yang mana pada surat permohonan dari masyarakat tersebut di atas tidak pernah diketahui kapan waktunya disusun maupun ditanda tangani karena tidak diterakan tanggal dan waktu permohonan tersebut sementara dalam Surat Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tasik Serai dapat menguraikan dengan pasti seolah-olah surat permohonan tersebut di atas dibuat pada Tanggal 05 April 2021;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Perlu saya jawab bahwa hal itu dugaan yang tidak benar, sebab dalam surat permohonan masyarakat tertulis tanggal 05 April 2021 sangat jelas;

Posita/alasan Gugatan Penggugat,

Bahwa berdasarkan dalil dalil serta alasan yang dimuat dalam Surat permohonan masyarakat yang dijadikan oleh Tergugat Sebagai dasar utama pemberhentian penggugat adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan cenderung mengada-ada yang mana hal tersebut di atas bersama surat gugatan ini turut kami lampirkan Surat Pernyataan dari masyarakat semandak yang pernyataannya bertolak belakang dengan apa yang dimuat dalam dalil permohonan tersebut;

-Perlu saya jawab bahwa surat permohonan masyarakat sudah dipertanyakan oleh pemerintah desa melalui Ketua RW. 002 Kepala Dusun I Segeronggang yang di perintahkan langsung oleh Tergugat untuk mengecek kebenaran tanda tangan masyarakat dalam surat permohonan tersebut, dan hasil dari lapangan bahwa surat permohonan masyarakat adalah benar di tanda tangani oleh bersangkutan;

Posita/alasan Gugatan Penggugat,

Bahwa kemudian ketika Penggugat menelusuri dan bertemu langsung dengan beberapa warga RT. 04 terkait dengan kebenaran surat permohonan masyarakat yang menginginkan Penggugat diganti dari jabatannya sebagai Ketua RT.04 kemudian Penggugat mendapati fakta yang bertolak belakang dengan apa yang dimuat dalam isi surat permohonan masyarakat yang telah dijadikan oleh TERGUGAT sebagai dasar pemberhentian hal 5 dari 6 PENGGUGAT sebagai Ketua RT. 04 dimana beberapa masyarakat yang nama dan tanda tangannya

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada surat permohonan masyarakat menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan dari yang bersangkutan langsung, dan beberapa masyarakat lainnya menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tujuan dari tanda tangan yang diminta dari mereka Bertujuan untuk pergantian Ketua RT dan mereka mengakui bahwa mereka tidak pernah bermasalah dengan Penggugat sebagai Ketua RT Klarifikasi atas pernyataan sikap warga tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bermeterai sebagai sebuah pernyataan resmi;

-Perlu saya jawab bahwa surat pernyataan beberapa warga RT. 004 yang di temukan oleh Tergugat justru memperjelas bahwa tanda tangan yang di tandatangani oleh yang bersangkutan di dalam surat permohonan masyarakat tersebut benar di akui oleh yang bersangkutan;

Posita/Alasan Gugatan Penggugat,

Bahwa pada saat warga RT 04 yang membuat dan menandatangani pernyataan sebagaimana yang telah disebutkan pada point sebelumnya Penggugat atas ijin dari warga yang bersangkutan telah mendokumentasikannya dalam bentuk foto. Bahwa setelah mengetahui adanya Surat Pernyataan dari beberapa Warga RT. 04 yang diketahui Oleh Tergugat kemudian berdasarkan lampiran dalam surat somasi yang telah disampaikan oleh Penggugat dan kuasanya kepada Tergugat pada Tanggal 23 Juni 2021 kemudian tergugat melakukan pemanggilan kepada warga RT. 04 yang telah membuat pernyataan tersebut di atas melalui Surat Kepala Desa Nomor 140/PEMDES/TS/VI/2021/97 Tentang klarifikasi atas surat pernyataan masyarakat tersebut Bahwa atas panggilan Tergugat dengan surat resmi tersebut pada tanggal 24 Juni 2021 beberapa warga RT. 04 yang menghadiri panggilan klarifikasi tersebut di Kantor Kepala Desa Tasik Serai, mendapat intervensi dan intimidasi dari Tergugat dengan nada mengancam

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas pernyataan yang telah mereka tanda tangani tersebut maka warga itu dapat dikenai hukuman pidana dan kemudian meminta warga tersebut untuk menandatangani pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat;

-Perlu saya jawab hal itu tidak benar. Panggilan klarifikasi atas surat pernyataan masyarakat tersebut bukan diadakan di Kantor Kepala Desa melainkan di Aula Desa Tasik Serai. Acara tersebut juga di hadiri oleh BPD Desa Tasik Serai, Kepala Dusun, Pendamping Desa dan beberapa Masyarakat RT.004. dalam pertemuan tersebut Tergugat tidak ada mengintervensi dan mengintimidasi yang bersangkutan, tetapi sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan dalam pertemuan itu bahwa surat pernyataan yang di tulis dan di ajukan oleh saudara Mardongan Panggabean adalah benar ditandatangani tetapi karena yang bersangkutan tidak mengerti dengan isi surat tersebut. Oleh karena hal tersebut saya sebagai Kepala Desa memberikan arahan kepada yang bersangkutan agar ke depan selalu berhati-hati, membaca dan harus di mengerti isi surat apabila ada yang meminta tanda tangan. Dan surat pernyataan tersebut tidak benar di buat oleh Tergugat tetapi di tulis oleh Sekretaris BPD Desa Tasik Serai sebagai Notulen Rapat atas permintaan yang bersangkutan itu sendiri;

Posita/alasan Gugatan Penggugat,

Bahwa Tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua RT.04 jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah mengatur bahwa Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (salah satunya jabatan Ketua RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan. Dengan demikian

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Tergugat baru dapat diberhentikan pada Tanggal 11 September 2025 sebagaimana Masa jabatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam SK Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua RT 04 Desa Tasik Serai;

-Perlu saya jawab bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, juga di atur Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) yang merupakan jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang tercantum pada Pasal 4 dan Pasal 5. Pemberhentian Penggugat dari Jabatannya sebagai Ketua RT. 004 sejalan dengan Peraturan tersebut dimana Penggugat tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua RT. 004 dengan penuh tanggung jawab;

Posita/alasan Gugatan Penggugat,

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 72/KPTS/TS/VI/2021 Tertanggal 15 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RT 04 juga Bertentangan dengan Pengaturan yang terdapat Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mewajibkan "demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat". Hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam beberapa Peraturan yaitu dimaknai sebagai terwujudnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan;

-Perlu saya jawab bahwa sejalan dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mewajibkan “Demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat” Hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam beberapa Peraturan yaitu dimaknai sebagai terwujudnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 72/KPTS/TS/VI/2021 mempunyai alasan-alasan yang kuat yaitu :

1. Berdasarkan Surat Permohonan Masyarakat, tertanggal 05 April 2021;
2. Pertemuan Tokoh Masyarakat RT.004 dengan Pemerintah Desa Tasik

Serai dan BPD Desa Tasik Serai, tertanggal 02 Juni 2021;

3. Pertemuan Masyarakat RT.004 dengan Pemerintah Desa Tasik Serai dan BPD Desa Tasik Serai di Semandak, tertanggal 11 Juni 2021;

Posita/alasan Gugatan Penggugat,

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa berupa SK Pemberhentian Penggugat dari jabatannya juga bertentangan dengan Bab I Pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 17 tahun 2000 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang mengatur bahwa“. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan konsultatif dan koordinatif “;

-Perlu saya jawab bahwa pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2000 BAB I ayat 7 berbunyi “*Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga-Lembaga yang di bentuk atas Prakarsa Masyarakat Desa yang Merupakan Mitra Pemerintah Desa dalam Aspek Perencanaan Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan yang bertumpu pada Masyarakat*”. Hal ini

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keterkaitannya dengan Objek Sengketa berupa SK Pemberhentian

Penggugat dari Jabatannya;

Posita/alasan Gugatan Penggugat,

Bahwa selain keputusan Tergugat yang memberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai Ketua RT 04 Desa Tasik Serai telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yakni asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, dimana tidak satupun dasar aturan yang telah ada baik dalam Peraturan Perundang-undangan maupun regulasi resmi yang dapat dijadikan oleh Tergugat sebagai landasan Keputusannya dalam perkara a quo;

-Perlu saya jawab bahwa Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 BAB III

Pasal 3 berbunyi "Asas- Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi" :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Dalam hal ini Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai

Ketua RT.004 sejalan dengan pasal tersebut di atas;

Berikut ini saya sampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Masyarakat RT.004 Desa Tasik Serai, tertanggal 05 April 2021;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pertemuan Tokoh Masyarakat RT.004 dengan Pemerintah Desa

Tasik Serai dan BPD Desa Tasik Serai, tertanggal 02 Juni 2021;

3. Berita Acara Pertemuan Masyarakat RT.004 dengan Pemerintah Desa Tasik

Serai dan BPD Desa Tasik Serai di Semandak, tertanggal 11 Juni 2021;

4. Daftar Hadir dan Surat Pernyataan Klarifikasi Warga Semandak RT. 004

tertanggal 24 Juni 2021; dan

5. Serta saksi-saksi apabila dibutuhkan untuk dihadirkan;

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat memohon

Kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk

memutus dengan Amar sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 September 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 23 September 2021 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa, terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 29 September 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 30 September 2021 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Nomor:
49/KPTS/IX/2020 Pengesahan Pengangkatan Ketua
Rukun Tetangga (RT) Desa Tasik Serai, Kecamatan
Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis tertanggal 11

September 2020 (Sesuai asli).

2. Bukti P- 2 : Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Nomor:

72/KPTS/TS/VI/2021 Tentang Pemberhentian Ketua RT

04 RW 02 Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang

Muandau, Kabupaten Bengkalis tertanggal 15 Juni 2021

(Sesuai asli).

3. Bukti P- 3 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:

STPL/54/VI/2021/SKPT/RIAU/BKS/SEK-PGR, tanggal 03

April 2021 (Sesuai asli).

4. Bukti P- 4 : Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 23 Juni 2021 telah

terima dokumen surat somasi yang menerima Nurhayati

(Sesuai asli).

5. Bukti P- 5 : Surat Kepala Desa Tasik Serai Nomor:

100/Pemdes/TS/VI/2021/89, tanggal 17 Juni 2021 Hal:

Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT 04 RW 02 (Sesuai

fotokopi).

6. Bukti P- 6 : Surat Pernyataan Dariati, Suyatno, Salipan, Sumanto

Subandi, tanggal 17 Juni 2021, Bejo, Suratno tanggal 18

Juni 2021, Subandi, Sumanto, Safidi, Saino, tanggal 20

Juni 2021, Lasidos Situmorang, Saimah, tanggal 23 Juni

2021, Agus Sinaga, tanggal 31 Juli 2021 (Sesuai asli).

7. Bukti P- 7 : Surat Kepala Desa Tasik Serai Nomor:

140/Pemdes/TS/VI/2021/97 .tanggal 23 Juni 2021 Perihal

Panggilan kepada saudara Sakidi (Sesuai fotokopi).

8. Bukti P- 8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk beserta foto masyarakat

RT 04 menandatangani surat pernyataan terkait dengan

adanya surat permohonan penggantian ketua RT 04

Desa Tasik Serai (Sesuai fotokopi)

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P- 9 : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks (Print out).
10. Bukti P- 10 : Surat permohonan Penggantian RT kepada Bapak kepala Desa Tasik Serai dari warga Semandak (Sesuai asli).
11. Bukti P- 11 : Foto-foto dari beberapa orang masyarakat yang sedang menanda tangani surat pernyataan bahwa mereka tidak mengetahui upaya untuk mengganti Ketua RT.04/RW.02 atas nama Mardongan Panggabean (Sesuai print out).
12. Bukti P- 12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga RT.04/RW.02 Desa Tasik Serai (Sesuai fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Nomor: 02/BPD/TS/IV/2021 tertanggal 5 April 2021, Perihal: Tentang surat permohonan pergantian Ketua RT 04 RW 02 Dusun I Segeronggang Desa Tasik Serai (Sesuai asli).
2. Bukti T- 2 : Berita Acara Pertemuan Tokoh Masyarakat Tentang Permasalahan Ketua RT 04 RW 02 Dusun I Segeronggang serta lampiran Daftar Hadir Penyelesaian Masalah Ketua RT 04 RW 02 Dengan Masyarakat Setempat (Semandak) (Sesuai asli).
3. Bukti T- 3 : Berita Acara Pertemuan Masyarakat Dengan Pemerintah Desa Dan BPD Tentang Permasalahan Ketua RT 04 RW 02 Dusun I Segeronggang (Sesuai asli).

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T- 4 : Surat pernyataan dari Subandi, Sumanto, Suratno, Saino, Sakidi dan Bejo tertanggal 24 Juni 2021 serta terlampir Daftar Hadir Klarifikasi Tentang Surat Pernyataan Warga Semandak dan fotokopi foto pertemuan Klarifikasi Surat pernyataan Masyarakat RT 04 di Aula Kantor Desa Tasik Serai (Sesuai asli).
5. Bukti T- 5 : Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Nomor: 72/KPTS/TS/VI/2021/ Tentang Pemberhentian Ketua RT 04 RW 02 Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis tertanggal 15 Juni 2021 (Sesuai asli).
6. Bukti T- 6 : Surat Kepala Desa Tasik Serai Nomor: 100/Pemdes/TS/VI/2021/89, tanggal 17 Juni 2021 Hal: Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT 04 RW 02 (Sesuai asli).
7. Bukti T- 7 : Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Nomor: 18/KPTS/TS/VI/2021 pengesahan pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Mandau, Kabupaten Bengkalis tanggal 29 Juni 2021 (Sesuai asli).
8. Bukti T- 8 : Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Nomor: 49/KPTS/IX/2020 Pengesahan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis tertanggal 11 September 2020 (Sesuai asli).

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. LASIDOS SITUMORANG

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Penggugat mencalonkan diri sebagai Ketua RT.04 Desa Tasik Serai;
- Bahwa saksi ikut dalam pemilihan Penggugat sebagai Ketua RT. 04 Desa Tasik Serai;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat Penggugat mencalonkan diri sebagai Ketua RT terdiri dari 2 orang calon;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui hasil pemilihan kedua calon RT yang diumumkan yang mana terdapat selisih 1 (satu) suara antara Penggugat dan calon RT atas nama Dahlan Sembiring;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui surat permohonan Penggantian Ketua RT yang diajukan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ikut tanda tangan surat permohonan Penggantian Ketua RT yang diajukan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tahunya surat permohonan penggantian Ketua RT yang diajukan oleh masyarakat karena adanya surat undangan penggantian Ketua RT yang diantar ke rumah;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui surat pernyataan yang ditanda tangannya sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan menandatangani surat pernyataan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat menandatangani surat pernyataan

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung didatangi oleh Penggugat;

- Bahwa saksi menyatakan pada saat menandatangani surat pernyataan tersebut dan Penggugat juga meminta izin untuk memfotonya;
- Bahwa saksi menyatakan surat pernyataan yang ditanda tangannya sendiri yang mana yang menulis surat pernyataan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu isi surat pernyataan yang ditanda tangannya tersebut karena pada saat menandatangani surat tersebut yang mana saat itu saya ada urusan dengan Ketua RT (Penggugat) terkait surat tanah yang ingin saya urus;
- Bahwa saksi menyatakan ikut dalam pemilihan Ketua RT.04 yang baru atas nama Riyanto;
- Bahwa saksi menyatakan ikut dalam pemilihan Ketua RT yang baru;

2. AGUS SINAGA

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan mengenal Penggugat sebelumnya sebagai Ketua RT.04 Desa Tasik Serai;
- Bahwa saksi menyatakan ikut pemilihan Penggugat pada saat mencalonkan diri sebagai Ketua RT. 04 Desa Tasik Serai;
- Bahwa saksi menyatakan ada 2 orang sebagai calon Ketua RT.04 yaitu Penggugat dan Dahlan Sembiring;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menandatangani surat permohonan dari masyarakat penggantian Penggugat sebagai Ketua RT.04 Desa Tasik Serai;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menandatangani surat pernyataan yang mana saya tidak pernah dirugikan oleh Penggugat pada saat

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Ketua RT;

- Bahwa saksi menyatakan pernah didatangi oleh Penggugat yang mana Penggugat menanyakan kepada saya apakah dia ada merugikan saya;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah merugikan saya;

- Bahwa saksi menyatakan ikut dalam pemilihan Ketua RT.04 yang baru terpilih atas nama Riyanto;

- Bahwa saksi menyatakan ikut sertanya dalam pemilihan Ketua RT.04 yang baru terpilih atas nama Riyanto karena adanya undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat di samping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. KARTINI HUTAPEA

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan sebagai warga masyarakat semandak;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui surat permohonan penggantian Penggugat sebagai Ketua RT.04 yang diajukan oleh masyarakat;

- Bahwa saksi menyatakan ikut serta dalam pemilihan Penggugat sebagai Ketua RT.04;

- Bahwa saksi menyatakan benar sekali alasan-alasan yang terdapat di dalam surat permohonan masyarakat terkait penggantian Penggugat sebagai Ketua RT.04;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan juga mengalami korbannya dalam pengurusan surat-surat yang dilakukan oleh Penggugat pada saat menjabat Ketua RT;
- Bahwa saksi menyatakan dalam pertemuan yang dibuat oleh masyarakat dan Kepala Desa tidak pernah mengintervensi masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pada saat menjabat sebagai Ketua RT.04 tidak menghargai masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan ikut serta dalam pemilihan Ketua RT.04 yang bari atas nama Riyanto;
- Bahwa saksi menyatakan ikut serta menandatangani surat permohonan Penggantian Penggugat sebagai Ketua RT.04 tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat selama menjabat sebagai Ketua RT ;
- Bahwa saksi menyatakan masih ingat tetapi sudah lama surat permohonan tersebut dibuat;
- Bahwa saksi menyatakan ternyata tidak ada namanya dalam surat permohonan dari masyarakat penggantian Penggugat sebagai Ketua RT.04 tersebut;

2. WARSIMIN

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui surat permohonan penggantian Ketua RT.04 yang dibuat oleh masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan surat permohonan tersebut dibuat pada tanggal 5 April 2021 yang diantar oleh masyarakat ke kantor Kepala Desa;
- Bahwa saksi menyatakan telah melakukan musyawarah bersama anggota

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- Bahwa saksi menyatakan wilayah dusunnya adalah masuk wilayah dusun Semandak;
- Bahwa saksi menyatakan pernah diperintah oleh Kepala Desa untuk mengklarifikasi terkait surat permohonan masyarakat dusun semandak tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan setelah mengklarifikasi hal tersebut dan banyak masyarakat yang menyatakan benar surat permohonan yang dibuat masyarakat dan juga melampirkan Kartu Keluarga dalam surat permohonan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan benar Kepala Desa pernah membuat teguran atau panggilan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan ikut hadir dan juga ikut bertanya kepada masyarakat sewaktu Kepala Desa memanggil masyarakat yang membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Kepala Desa tidak ada melakukan Intervensi kepada masyarakat yang menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan bahkan Kepala Desa mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terjerumus dengan surat pernyataan yang telah mereka tanda tangani tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Kepala Desa selalu bermusyawarah dengan BPD tidak memutuskan sendiri setiap masalah yang dilaporkan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan pembayaran honorium BPD yang bersumber dari Anggaran Dana Desa;

3. LEGIMIN

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan pernah bertempat tinggal di Semandak pada

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1995;

- Bahwa saksi menyatakan pernah menjabat sebagai Ketua RT.04 selama 10 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai Ketua RT.04 pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi menyatakan yang membuat surat permohonan penggantian Ketua RT adalah masyarakat dan yang tanda tangan yang menulis sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan masyarakat menandatangani surat permohonan tersebut di rumah masing-masing yang mana saling opor dari rumah masyarakat ke masyarakat lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan ikut mengantar surat permohonan penggantian Ketua RT ke kantor BPD;
- Bahwa saksi menyatakan jumlah Kartu Keluarga (KK) yang ada di RT.004 sekitar 91 orang dan dari 91 orang ada sekitar 68 orang masyarakat yang dari setiap rumah 1 orang yang menginginkan Penggugat diganti sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi menyatakan ikut mengantar surat permohonan tersebut ke kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa saksi menyatakan berlima orang yang mengantar surat tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan ikut pada saat adanya pertemuan pertama di kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa saksi menyatakan pada saat diadakan pertemuan di kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua RW dan masyarakat.
- Bahwa saksi menyatakan setelah di klarifikasi kepada masyarakat bahwa benar masyarakat yang bermohon untuk mengganti Ketua RT dalam hal ini

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa saksi menyatakan benar pada saat rapat tersebut Kepala Desa bermohon agar tidak terjadi keributan/kericuhan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan Kepala Desa juga menyampaikan kepada Penggugat agar meminta maaf kepada masyarakat yang hadir, akan tetapi Penggugat mengatakan ia tidak punya masalah dengan masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah melakukan pengurusan administrasi kependudukan serta yang lain selama Penggugat menjabat sebagai Ketua RT;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut pihak Penggugat menyerahkan kesimpulannya yang diserahkan langsung melalui petugas persuratan Bagian Umum PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 Oktober 2021 dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Nomor: 72/KPTS/TS/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 tentang Pemberhentian Ketua RT. 04, RW. 02, Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis (Objek Sengketa I) (*vide* Bukti P-2 = T-5);
2. Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Nomor: 18/KPTS/TS/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis (Objek Sengketa II) (*vide* Bukti T-7);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 13 September 2021, setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban tersebut ternyata tidak memuat eksepsi ataupun hal-hal yang bersifat ekseptif di dalamnya, melainkan langsung mengenai pokok perkara;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat oleh Majelis Hakim dianggap tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili pengadilan, kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 1 Kewenangan Mengadili Pengadilan

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-2 = T-5), diperoleh fakta hukum bahwasanya Objek Sengketa I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Tasik Serai selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RT,

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkret, individual, final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai pihak yang dituju dalam Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan menjadi kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut, kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis maka secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi;

Ad. 2 Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasanya dengan terbitnya Objek Sengketa I telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat berupa hilangnya gaji/ penghasilan;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa II, meskipun Penggugat bukanlah pihak yang dituju dalam keputusan tersebut, namun atas tujuan agar dapat dieksekusinya putusan pengadilan (*executable*) sekiranya gugatan Penggugat dikabulkan dan Penggugat berhak dikembalikan ke kedudukannya semula sebagai Ketua RT, maka Majelis Hakim mengambil sikap Objek Sengketa II perlu dimasukkan sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian atas kedua Objek Sengketa tersebut Penggugat haruslah dinyatakan memiliki kepentingan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-2 = T-5 dan Bukti T-7), Majelis berpendapat bahwasanya Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang sifatnya kausalitas (sebab-akibat) dengan terbitnya Objek Sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan juga telah terpenuhi;

Ad. 3 Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan pasca upaya administratif, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai berikut:

- a. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat*

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara”;

b. Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menentukan: “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*”;

Menimbang, bahwa Objek sengketa I terbit pada tanggal 15 Juni 2021 (*vide* Bukti P-2 = T-5), Objek Sengketa II terbit pada tanggal 29 Juni 2021 (*vide* Bukti T-7), Penggugat mengajukan upaya keberatan berbentuk somasi kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa I yang diterima Tergugat pada tanggal 23 Juni 2021 (*vide* Bukti P-4), namun karena tidak ada tanggapan apa pun dari Tergugat akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan tata Usaha Negara dan pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka telah melanggar

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan, serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum karena:

1. Dasar pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RT adalah surat permohonan dari masyarakat Semandak yang patut diduga hasil rekayasa;
2. Masa jabatan Penggugat saat diberhentikan belum mencapai 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam SK Pengangkatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, melalui pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat, bukti surat, keterangan saksi, dan kesimpulan Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Ketua RT.04, RW. 02 Desa Tasik serai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Nomor: 49/KPTS/TS/IX/2020

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 September 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua Rukun

Tetangga (RT) Desa Tasik Serai (*vide* Bukti P-1 = T-8);

2. Bahwa terdapat Surat Permohonan Pergantian RT dari Masyarakat

Semandak Dusun I Segeronggang Desa Tasik Serai kepada Tergugat tertanggal

5 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa masyarakat memohon

pergantian RT karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat (*vide* Bukti P-10,

Lampiran Bukti T-1, Saksi Kartini Hutapea, Saksi Legimin);

3. Bahwa BPD Desa Tasik Serai melalui Suratnya Nomor: 02/BPD/TS/IV/2021

tertanggal 5 April 2021 yang ditujukan kepada Tergugat, pada pokoknya

menyampaikan mengenai adanya surat permohonan pergantian RT dari

masyarakat RT.04, RW.02 Dusun I Segeronggang yang diajukan warga ke

Kantor BPD (*vide* Bukti T-1, Saksi Warsimin);

4. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 diadakan pertemuan tokoh masyarakat

Semandak dengan Pemerintah Desa Tasik Serai yang pada pokoknya

membahas mengenai permasalahan Ketua RT.04, RW.02 (*in casu* Penggugat),

dengan kesimpulan agar Tergugat menindaklanjuti permohonan dari masyarakat

dan Tergugat sendiri akan mengadakan dengar pendapat langsung dengan

masyarakat Dusun I Segeronggang (*vide* Bukti T-2);

5. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 diadakan pertemuan masyarakat Dusun I

Segeronggang dengan Pemerintah Desa dan BPD, dengan kesimpulan

masyarakat tidak menginginkan lagi Penggugat selaku Ketua RT 04, RW 02

sebagaimana surat permohonan masyarakat tanggal 5 April 2021, Penggugat

selaku Ketua RT tidak mengayomi masyarakat dan menunjukkan sikap arogan

sehingga menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat (*vide* Bukti T-3);

6. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, tergugat menerbitkan Keputusan Kepala

Desa Tasik Serai Nomor: 72/KPTS/TS/VI/2021 tentang Pemberhentian

Penggugat sebagai Ketua RT. 04, RW. 02, Desa Tasik Serai (Objek Sengketa I)

(*vide* Bukti P-2 = T-5);

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 diadakan pemungutan suara untuk pemilihan Ketua RT.04, RW. 02 yang baru dimana RIYANTO memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-5, Lampiran T-7), selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Nomor: 18/KPTS/TS/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Tasik Serai yang mengangkat RIYANTO sebagai Ketua RT.04, RW.02 terpilih (Objek Sengketa II) (*vide* Bukti T-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Tergugat adalah ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Pasal 3 ayat (1): "*LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat*";

Pasal 6 ayat (1): "*Jenis LKD paling sedikit meliputi:*

- a. *Rukun tetangga;*
- b. *Rukun warga;*
- c. *Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;*
- d. *Karang Taruna;*
- e. *Pos Pelayanan Terpadu;*
- f. *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*".

Pasal 8

- (1) *Pengurus LKD terdiri atas:*
 - a. *Ketua;*
 - b. *Sekretaris;*
 - c. *Bendahara;*
 - d. *Bidang sesuai dengan kebutuhan.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.*

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Jabatan ketua RT ditetapkan dengan keputusan kepala desa;

Menimbang, bahwa dikarenakan kewenangan pengangkatan jabatan ketua RT merupakan kewenangan kepala desa, di mana dalam perkara *a quo* pengangkatan Penggugat menjadi ketua RT dilakukan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Tasik Serai, maka secara *contrarius actus* mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai ketua RT pun merupakan kewenangan pejabat yang mengangkatnya, *in casu* Kepala Desa Tasik Serai, dengan demikian Majelis hakim berpendapat Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejauh pembacaan Majelis terhadap peraturan perundang-undangan terkait untuk menilai pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* khususnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, tidak ditemukan ketentuan mengenai syarat-syarat pemberhentian atau alasan-alasan seorang ketua RT dapat diberhentikan, untuk itu Majelis Hakim merasa perlu menggambarkan secara utuh bagaimana tugas dan fungsi LKD (salah satunya RT) dalam kaitannya dengan pemerintah desa dan masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut;

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) LKD bertugas:
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki

fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

"Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf a dan huruf b bertugas:

- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa RT sebagai salah satu jabatan LKD memiliki tugas dan fungsi yang erat kaitannya dengan pelayanan masyarakat dimana RT bertugas membantu

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, di sisi lain RT juga berfungsi sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga terbentuk masyarakat yang partisipatif dan gotong royong dalam pembangunan dan pemerintahan desa, serta berperan dalam menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanahkan bahwasanya masyarakat desa sebagai salah satu entitas yang turut berperan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang sebagai berikut;

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- (1) Masyarakat Desa berhak:
 - a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
 - a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa;
 - b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik;
 - c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram di desa;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan di desa; dan
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas merupakan perwujudan atas beberapa asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu asas kebersamaan, partisipasi, musyawarah dan demokrasi yang menghendaki masyarakat untuk berperan aktif dan adanya kerja sama antara lembaga-lembaga pemerintahan desa dengan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam membangun desa, termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan luas masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa jabatan ketua RT sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Bahwa LKD berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah pada terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan di berbagai bidang;

Menimbang, bahwa jika dicermati fakta hukum dalam kasus *a quo*, yang menjadi alasan kuat bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai ketua RT adalah adanya keinginan masyarakat mengganti pejabat yang diduduki Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Pergantian RT dari Masyarakat Semandak Dusun I Segeronggang Desa Tasik Serai kepada Tergugat

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa masyarakat memohon pergantian ketua RT karena tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat, bersamaan dengan surat tersebut juga dilampirkan tanda tangan masyarakat dan fotokopi kartu keluarga dari masing-masing masyarakat yang memohon. Bahwa keinginan penggantian ketua RT tersebut berasal dari kemauan dan kesadaran masyarakat sendiri (*vide* Bukti P-10, Lampiran Bukti T-1, Saksi Kartini Hutapea, Saksi Legimin);

Menimbang, bahwa BPD Desa Tasik Serai yang juga diserahkan surat permohonan masyarakat tersebut, kemudian menerbitkan surat Nomor: 02/BPD/TS/IV/2021 tertanggal 5 April 2021 yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada pokoknya menyampaikan mengenai adanya surat permohonan pergantian ketua RT dari masyarakat RT. 04, RW. 02 Dusun I Segeronggang (*vide* Bukti T-1, Saksi Warsimin). Terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai hal itu merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban oleh BPD sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu "*Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib: huruf c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tugas dan fungsi ketua RT sebagai jembatan penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, baik dalam hal pelayanan pemerintahan maupun dalam hal kemasyarakatan lainnya, menjadi tidak terlaksana dengan adanya peristiwa sebagian masyarakat merasa ketua RT sudah tidak lagi sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam membantu masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintahan;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika berangkat dari tujuan adanya lembaga RT sebagaimana tersebut di atas, dalam kasus *in litis* dengan adanya penolakan masyarakat atas kepemimpinan Penggugat, yang terjadi justru bertolak belakang dengan maksud adanya RT itu sendiri, relasi antara masyarakat dan lembaga RT yang dipimpin Penggugat justru menjadi kontra-produktif di mana masyarakat menjadi tidak terlayani dan terjembatani sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan pertimbangan sosiologis yang demikian, Majelis Hakim dapat memahami maksud dan tujuan Tergugat memberhentikan Penggugat, yaitu semata-mata untuk meredam gejolak yang ada di tengah-tengah masyarakat dan untuk menghindari dampak yang lebih buruk untuk penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa ke depannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati Bukti T-2, T-3, keterangan Saksi Warsimin selaku Ketua BPD, diperoleh fakta hukum bahwasanya Tergugat sebelum memberhentikan Penggugat juga telah melaksanakan berbagai pertemuan dengan masyarakat, juga melakukan mediasi dengan Penggugat sendiri dengan harapan diperolehnya titik temu antara keduanya sehingga tidak perlu sampai pada keputusan diberhentikannya Penggugat, namun karena tidak diperoleh suatu kesepakatan bersama maka Tergugat kemudian memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa I, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat harus dipahami sebagai bentuk akomodasi atas desakan dan aspirasi masyarakat yang dilakukan semata-mata hanya untuk mencapai lingkungan masyarakat desa yang kondusif, aman dan tenteram, bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi Tergugat;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pula, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penerbitan Objek Sengketa I, Tergugat sudah memperhatikan prinsip-prinsip kebersamaan dan musyawarah, artinya pemberhentian Penggugat memang bukan arogansi sepihak Tergugat karena alasan subjektif yang dibuat-buat, melainkan cenderung kepada alasan sosial masyarakat yang didasari atas besarnya desakan masyarakat. Menurut Majelis Hakim keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat telah dilakukan dengan cara-cara yang layak dan telah menempuh tahapan musyawarah guna mencari solusi terbaik untuk menghindari adanya konflik sosial yang berkepanjangan dan berlarut-larut antara masyarakat dengan unsur pemerintahan desa dan lembaga lainnya di desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penting bagi Tergugat selaku Kepala Desa untuk menjaga stabilitas dan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, termasuk di dalamnya mendengarkan dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk tujuan yang demikian Majelis Hakim menilai alasan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat dalam kasus ini dapat dibenarkan dan cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dengan demikian berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam penyelesaian perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 393.400,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami CUSI APRILIA HARTANTI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAH HILMY, S.H., dan ENDRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MAIRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai + Ttd.

MISBAH HILMY, S.H.

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.

Ttd.

ENDRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MAIRI, S.H.

Biaya-Biaya Perkara:

PNBP Pendaftaran Gugatan/ Permohonan : Rp 30.000

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	:	Rp 200.000
Biaya Panggilan	:	Rp 113.400
PNBP Panggilan	:	Rp 30.000
Meterai	:	Rp 10.000
Redaksi	:	Rp 10.000
JUMLAH	:	Rp 393.400

*(Tiga ratus sembilan puluh tiga
ribu empat ratus rupiah)*

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)